



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.753, 2019

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten Katingan. Kabupaten Pulang Pisau. Provinsi Kalimantan Tengah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN
PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Kabupaten Katingan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten Pulang Pisau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Pulang Pisau dengan Kabupaten Katingan dan Kota Palangkaraya yang ditandai oleh PBU 1/PBU-76 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 06.770''$ LS dan $113^{\circ} 45' 43.200''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan dan Kecamatan Sebangau Kota Palangkaraya;
- b. PBU 1/PBU-76 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 02 dengan koordinat $02^{\circ} 31' 17.940''$ LS dan $113^{\circ} 45' 03.420''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $02^{\circ} 37' 05.840''$ LS dan $113^{\circ} 39' 54.100''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 04 dengan koordinat $02^{\circ} 44' 16.040''$ LS dan $113^{\circ} 35' 02.830''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 05 dengan koordinat $02^{\circ} 45' 42.919''$ LS dan $113^{\circ} 36' 14.813''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 06 dengan koordinat $02^{\circ} 48' 38.905''$ LS dan $113^{\circ} 37' 40.049''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Mendawai Kabupaten Katingan;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 07 dengan koordinat $02^{\circ} 51' 24.187''$ LS dan $113^{\circ} 38'$

- 44.618" BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 08 dengan koordinat $02^{\circ} 54' 49.987''$ LS dan $113^{\circ} 39' 37.236''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan;
 - i. TK 08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 09 dengan koordinat $02^{\circ} 57' 47.750''$ LS dan $113^{\circ} 42' 30.164''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan;
 - j. TK 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $03^{\circ} 00' 43.064''$ LS dan $113^{\circ} 42' 53.667''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan;
 - k. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 11 dengan koordinat $03^{\circ} 01' 17.829''$ LS dan $113^{\circ} 42' 48.952''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan;
 - l. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Sebangau sampai pada TK 12 dengan koordinat $03^{\circ} 06' 08.610''$ LS dan $113^{\circ} 38' 16.874''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan; dan
 - m. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Sebangau sampai muara Sungai Sebangau yang ditandai oleh TK 13 dengan koordinat $03^{\circ} 10' 16.496''$ LS dan $113^{\circ} 35' 54.601''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dengan Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA